



## Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pelaku Proyek Nasional yang Berkelanjutan

Anas Firmanto, Wika Yudha Shanty, Andin Rusmini

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

### **Article History:**

Received: 10-04-2025

Received in Revised: 30-04-2025

Accepted: 17-05-2025

Publish: 31-05-2025

### **Kata kunci:**

*Corporate Social Responsibility, Perusahaan, Proyek Nasional*

### **Key Words:**

*Corporate Social Responsibility, Companies, National Projects*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Anas Firmanto

Email: anas.cintafadhil@gmail.com



### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh perusahaan dalam berkontribusi langsung kepada komunitas yang terdampak proyek pembangunan nasional, serta mengidentifikasi hambatan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik wawancara dan studi lapangan untuk mendapatkan data riil praktik implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya Infrastruktur telah mematuhi dan mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam mengimplementasikan CSR, meliputi berbagai aspek sosial, pemberdayaan, dan lingkungan. Dalam konteks ini, penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program CSR terhadap komunitas yang terdampak. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap konsisten dalam memberikan kontribusi yang lebih besar menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan bertanggung jawab

### **Abstract**

*This article aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by companies in directly contributing to communities affected by national development projects, as well as identifying legal obstacles in its implementation. This research uses empirical legal research methods, with interview techniques and field studies to obtain real data on the CSR implementation practices carried out by the company. The research results show that PT. Hutama Karya Infrastruktur has complied with and followed Law Number 40 of 2007 in implementing CSR, covering various social, empowerment, and environmental aspects. In this context, the research suggests the need for stronger regulations and tighter oversight mechanisms from the government, as well as active community involvement to ensure the sustainability and positive impact of CSR programs on the affected communities. Thus, companies can remain consistent in making greater contributions towards achieving inclusive and responsible sustainable development goals.*

## 1. Latar Belakang

Badan usaha atau korporasi telah lama diakui sebagai salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi global maupun nasional. Melalui berbagai praktik bisnis, mulai dari produksi barang dan jasa hingga pengembangan infrastruktur, perusahaan-perusahaan ini memainkan peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menghasilkan pendapatan negara (Cipta, 2023). Di Indonesia, dinamika ini terlihat jelas dengan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mencapai lebih dari 700 perusahaan. Angka ini secara langsung mengindikasikan bahwa terdapat minimal 700 bangunan kantor perusahaan yang berdiri, belum termasuk ribuan entitas bisnis lainnya yang beroperasi di seluruh pelosok negeri (Diba, 2015). Keberadaan perusahaan-perusahaan ini berarti masyarakat hidup berdampingan langsung dengan aktivitas korporasi setiap harinya.

Interaksi yang intens antara perusahaan dan masyarakat ini secara alamiah menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negative (Fahrial et al., 2019). Aktivitas perusahaan, sekecil atau sebesar apa pun, senantiasa membawa pengaruh bagi masyarakat sekitar. Pengaruh ini dapat meliputi penggunaan lahan untuk operasional, pemanfaatan sumber daya alam, hingga penyerapan dan pengembangan sumber daya manusia lokal. Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan sudah seharusnya memiliki tanggung jawab timbal balik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini bukan sekadar altruisme, melainkan sebuah keniscayaan untuk menciptakan manfaat atau simbiosis mutualisme yang berkelanjutan. Ketiadaan tanggung jawab ini justru dapat menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan pada akhirnya, mengancam keberlangsungan bisnis itu sendiri (Gantino, 2016).

Tanggung jawab korporasi ini kemudian mengkristal dalam konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). CSR merefleksikan kesadaran bahwa entitas bisnis tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan sosial yang lebih luas terhadap para pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan. Konsep ini mengakui bahwa keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan kesejahteraan ekosistem sosial dan alam di sekitarnya (Hendra, 2016). Dengan demikian, CSR bertransformasi dari sekadar pilihan sukarela menjadi suatu keharusan moral dan, dalam banyak yurisdiksi, bahkan menjadi kewajiban hukum (Hetiyasari, 2022).

Dalam kacamata strategis, aktivitas CSR bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan membangun reputasi positif dengan lingkungan sekitarnya. Tingkat kepuasan lingkungan menjadi salah satu agenda penting dalam merumuskan kegiatan CSR (Lukviarman, 2004). Perusahaan-perusahaan modern memahami bahwa membangun hubungan baik dengan komunitas dan menjaga kelestarian lingkungan dapat meningkatkan legitimasi sosial, mengurangi risiko operasional, dan pada akhirnya, berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) perusahaan itu sendiri (Mujiburohman, 2018). Visi keberlanjutan ini menjadi titik tekan dalam perumusan visi banyak perusahaan, di samping visi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini bertujuan agar

perusahaan memiliki daya saing di masa mendatang tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial yang ada (Prayogo, 2011).

Implementasi CSR tidak dapat dilepaskan dari konsep Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG merupakan kerangka yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola secara benar, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Prinsip-prinsip GCG ini secara intrinsik mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosialnya. Penerapan GCG yang efektif memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan, sehingga implementasi CSR menjadi bagian integral dari strategi dan operasional perusahaan. Ini berarti CSR bukan lagi sekadar program sampingan, melainkan melekat dalam filosofi bisnis inti perusahaan.

Di Indonesia, komitmen terhadap CSR telah ditingkatkan menjadi mandat hukum bagi jenis perusahaan tertentu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 74, secara eksplisit mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini bersifat mutlak, dan kegagalan dalam melaksanakannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan kepatutan. Adanya dasar hukum ini menandai pergeseran paradigma dari CSR yang bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum yang mengikat, setidaknya untuk sektor-sektor tertentu.

Pada tahun 2024, banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terlibat aktif dalam proyek pembangunan nasional, baik di sektor infrastruktur, energi, maupun pembangunan lainnya. Keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek skala besar ini seringkali berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, beberapa perusahaan BUMN telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan program CSR mereka. Kepatuhan mereka terhadap UU No. 40 Tahun 2007, serta peraturan turunannya, menjadi krusial untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dapat diimbangi dengan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi komunitas terdampak. Hal ini menempatkan BUMN sebagai role model dalam implementasi CSR yang bertanggung jawab di tengah proyek-proyek strategis negara.

Meskipun kewajiban CSR telah diatur dalam undang-undang dan semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya, implementasi CSR dalam proyek pembangunan nasional yang berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan-tantangan ini seringkali bersifat multidimensional, mencakup aspek pemahaman, pengawasan, regulasi, hingga keselarasan antara kebijakan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan tentang esensi dan pentingnya CSR sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya atau kepatuhan semata. Pemahaman yang dangkal dapat menghasilkan program CSR yang tidak tepat sasaran atau sekadar bersifat *charity* sesaat, tanpa dampak berkelanjutan. Selain itu, minimnya

pengawasan dari pemerintah juga menjadi celah. Meskipun ada mandat hukum, mekanisme pengawasan yang tidak ketat atau kurangnya sanksi yang tegas dapat membuat perusahaan tidak serius dalam menjalankan kewajibannya. Akibatnya, laporan CSR bisa saja hanya menjadi formalitas tanpa implementasi substansial di lapangan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketidakjelasan regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR secara spesifik. Meskipun UU No. 40 Tahun 2007 telah mewajibkan CSR, aturan pelaksanaannya seringkali belum cukup detail untuk mengakomodasi berbagai kompleksitas proyek pembangunan, terutama yang berdampak luas. Ketiadaan standar baku atau pedoman yang jelas mengenai jenis program, alokasi dana, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi, dapat menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasi. Hal ini juga dapat menciptakan hambatan hukum karena kurangnya kepastian mengenai batasan dan ekspektasi dari kewajiban CSR.

Lebih lanjut, seringkali terdapat perbedaan antara kebijakan CSR yang dirumuskan oleh perusahaan dengan kebutuhan serta aspirasi riil masyarakat terdampak. Perusahaan mungkin merancang program berdasarkan asumsi atau kepentingan internal tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan, resistensi dari komunitas, dan pada akhirnya, ketidakefektifan program CSR yang dijalankan. Alih-alih menciptakan mutualisme, kondisi ini justru dapat memperlebar jurang antara perusahaan dan masyarakat.

Mengingat kompleksitas dan tantangan tersebut, artikel ini akan mengkaji secara spesifik implementasi kewajiban CSR oleh PT. Utama Karya Infrastruktur, sebagai salah satu BUMN yang aktif dalam proyek pembangunan nasional. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian implementasi CSR yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan mendalami praktik riil di lapangan dan menganalisis kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan CSR dalam konteks proyek pembangunan nasional di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data faktual mengenai praktik implementasi CSR oleh PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang bagaimana HKI menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam konteks proyek pembangunan nasional, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di dalam perusahaan serta melakukan studi lapangan langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer yang kaya dan relevan mengenai mekanisme CSR HKI, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap komunitas yang terdampak, sehingga analisis yang dihasilkan dapat berbasis pada realitas praktik di lapangan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam konteks proyek pembangunan nasional berkelanjutan, Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi elemen krusial yang memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Proyek nasional berkelanjutan, yang memfokuskan pada pembangunan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat membutuhkan peran aktif dari sektor swasta melalui inisiatif CSR untuk mencapai tujuan holistik ini. Pentingnya CSR dalam konteks ini dapat diuraikan melalui beberapa alasan fundamental:

Pertama, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. CSR yang dirancang dengan baik dan komprehensif dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area proyek. Ini bisa berbentuk penyediaan fasilitas dasar, peningkatan akses layanan kesehatan, atau program-program yang secara langsung menjawab kebutuhan primer masyarakat, seperti program sanitasi air bersih atau pembangunan fasilitas umum. Kedua, Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal. Melalui pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, atau preferensi dalam perekrutan tenaga kerja lokal, CSR dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah terdampak (Putranto & Kewal, 2017).

Ketiga, Mengurangi Dampak Negatif Proyek Terhadap Lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar seringkali membawa risiko kerusakan lingkungan. CSR, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme mitigasi melalui program reboisasi, restorasi ekosistem, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Keempat, Meningkatkan Keterlibatan dan Hubungan Positif dengan Komunitas. Keterlibatan aktif perusahaan dalam pembangunan komunitas, termasuk melalui dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program CSR, dapat membangun kepercayaan, mengurangi potensi konflik sosial, dan menciptakan hubungan yang harmonis.

Kelima, Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan. Investasi perusahaan dalam pendidikan, beasiswa, atau pelatihan vokasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Keenam, Memfasilitasi Kesejahteraan Sosial. CSR juga berperan dalam mendukung program-program sosial yang lebih luas, seperti bantuan sosial, dukungan untuk kelompok rentan, atau inisiatif kebudayaan yang memperkuat kohesi sosial. Ketujuh, Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program CSR yang terencana dengan baik dapat secara langsung berkontribusi pada pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan PBB, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, serta aksi iklim. Kedelapan, Meningkatkan Reputasi Perusahaan. Di luar manfaat langsung bagi masyarakat, CSR yang efektif juga dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik, investor, dan regulator, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi bisnis dan menarik investasi (Retno & Priantinah, 2012).

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek nasional memiliki peranan vital dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi,

dan lingkungan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini, khususnya yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, jembatan, atau pembangkit listrik, memiliki peluang sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan negara secara keseluruhan. Implementasi CSR yang konkret dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk program, salah satunya adalah melalui Program Magang atau Pekerjaan. Program ini memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat sekitar untuk terlibat dalam proses pengerjaan proyek, baik sebagai pekerja magang maupun tenaga terampil, sehingga mereka mendapatkan pengalaman kerja dan penghasilan (Saharuddin, 2009).

Sebagai contoh konkret, dalam Proyek Jalan Tol Medan yang dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI), data menunjukkan adanya kesempatan keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengerjaan proyek. Penulis mendapatkan informasi bahwa persentase keterlibatan tenaga kerja lokal mencapai 40% dari total pekerja, yang tergabung dalam kontrak kerja waktu tertentu (PKWT). Angka ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar area proyek, selaras dengan prinsip-prinsip CSR yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Selain aspek pemberdayaan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, PT. Hutama Karya Infrastruktur juga telah mewujudkan implementasi CSR yang bertujuan untuk lingkungan. Data menunjukkan alokasi dana sebesar Rp370.700.900 untuk program CSR di bidang lingkungan. Angka ini merupakan bukti konkret bahwa perusahaan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang CSR dan prinsip kehidupan berkelanjutan, yang menekankan bahwa aktivitas perusahaan tidak boleh merusak lingkungan, melainkan harus berkontribusi pada pelestariannya.

Salah satu program lingkungan yang sering dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan adalah Program Reboisasi atau Konservasi Alam. Perusahaan yang terlibat dalam proyek nasional dapat menjalankan program ini untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan konstruksi, seperti deforestasi atau perubahan lanskap. Dalam konteks lingkungan pesisir, restorasi mangrove menjadi contoh implementasi CSR yang memiliki beberapa fungsi penting yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mangrove adalah ekosistem vital, terutama di daerah pesisir, dan restorasi mangrove bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan kondisi ekosistem yang terdegradasi. Fungsi utama restorasi mangrove meliputi:

- 1) Perlindungan Pesisir dan Pengurangan Erosi, bertindak sebagai benteng alami terhadap abrasi;
- 2) Penyerapan Karbon (*Carbon Sequestration*), membantu mitigasi perubahan iklim;
- 3) Meningkatkan Biodiversitas, menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna laut;
- 4) Pencegahan Banjir, menyerap kelebihan air saat pasang atau curah hujan tinggi;
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Alam, mendukung perikanan dan hasil hutan non-kayu;
- 6) Peningkatan Kualitas Air, menyaring polutan alami;
- 7) Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana Alam, seperti tsunami dan badai;
- 8) Pendukung Pariwisata Berkelanjutan, dengan ekowisata mangrove; dan

- 9) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat, melalui mata pencarian baru dan perlindungan infrastruktur (Sari & Jaya, 2019).

Secara keseluruhan, restorasi mangrove adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mendukung keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat yang bergantung pada alam.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, khususnya yang dimandatkan oleh undang-undang, tidak terlepas dari landasan filosofis bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amanat Konstitusi UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila merupakan pedoman fundamental bagi negara dan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Sila-sila Pancasila secara intrinsik mengandung nilai-nilai yang mendukung praktik CSR:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Mendorong moralitas dan etika dalam berbisnis, termasuk tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan, yaitu alam dan manusia.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menuntut perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap semua pihak, termasuk karyawan dan masyarakat terdampak, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Persatuan Indonesia: Mendorong harmoni dan kolaborasi antara perusahaan dan komunitas, mencegah konflik, serta membangun kebersamaan dalam pembangunan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, termasuk dalam konteks dampak proyek perusahaan.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Merupakan inti dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ini menjadi landasan filosofis utama bagi kewajiban negara dan korporasi untuk berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan (Simaremare & Gaol, 2019).

Melalui landasan filosofis tersebut, dapat diartikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara, melalui berbagai upaya profesional, menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang dimiliki, termasuk sektor korporasi. Selama kedaulatan negara tetap, maka nilai-nilai Pancasila harus terus dijadikan sebagai landasan filosofis dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bangsa. Begitupun dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam rangka melaksanakan tujuan negara, negara dan rakyat tidak boleh semata-mata melakukan berbagai hal untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, melainkan harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pancasila yang bulat dan utuh. Pancasila memberi keyakinan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan

lingkungan alam, dan dalam hubungan dengan seluruh bangsa. Dalam berbagai hubungan ini, manusia dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian, yang mampu menempatkan diri secara tepat dan benar, atau mampu mengendalikan diri (Suyudi et al., 2021).

Membahas mengenai filosofis tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, kesejahteraan itu sendiri menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek dan pendekatan, di antaranya:

- a. Pendekatan pengukuran kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki berbagai indikator statistik yang secara berkala digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, dan akses terhadap layanan dasar.
- b. Pendekatan pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Pengukuran tingkat kesejahteraan dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2012. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. IKraR dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dengan 22 indikator, yaitu:
  - 1) Dimensi Keadilan Sosial: Mengukur pemerataan akses dan distribusi manfaat pembangunan.
  - 2) Dimensi Keadilan Ekonomi: Menilai pemerataan pendapatan dan peluang ekonomi.
  - 3) Dimensi Demokrasi: Mengukur partisipasi masyarakat dan kualitas tata kelola.
- c. Pendekatan pengukuran kesejahteraan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP). Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut UNDP dilakukan berdasarkan perhitungan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:
  - 1) Dimensi Kesehatan (indeks kesehatan): Diukur dari angka harapan hidup.
  - 2) Dimensi Pengetahuan (indeks pengetahuan): Diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
  - 3) Dimensi Standar Hidup Layak (indeks pengeluaran): Diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan.

Secara singkat, indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui tingkat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, hingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan diwujudkan agar warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Jika masyarakat sejahtera, berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran. Penjelasan singkat mengenai kesejahteraan

dan indikatornya pada paragraf di atas menggambarkan bahwa secara garis besar indikator kesejahteraan sangat erat berkaitan dengan ekonomi. Dengan perekonomian yang stabil dan maju, akan memungkinkan masyarakat untuk memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memenuhi indikator-indikator kesejahteraan yang lain. Hal tersebut selaras dengan landasan filsafat negara Pancasila dalam berkehidupan dan mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya, tujuan utama pemberian CSR untuk masyarakat adalah sejalan dengan tujuan Pancasila untuk kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, terdapat undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara spesifik mengatur kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam. Berikut adalah ketentuan pelaksanaan CSR yang diatur dalam undang-undang tersebut, yang menjadi tolok ukur kesesuaian implementasi CSR oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur:

### **1. Kewajiban Pelaksanaan CSR**

Pasal 74 Ayat (1): Menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Kewajiban ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial melalui operasional mereka. PT. Hutama Karya Infrastruktur, sebagai perusahaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur berskala nasional, yang secara inheren berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya, serta memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar, termasuk dalam kategori perusahaan yang wajib melaksanakan CSR sesuai amanat pasal ini. Pasal 74 Ayat (2): Menjelaskan bahwa CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan, tanpa mengabaikan tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian profitabilitas perusahaan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Program-program CSR HKI seperti magang/ penyerapan tenaga kerja lokal dan restorasi mangrove mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan ini.

### **2. Ruang Lingkup CSR**

Pasal 74 Ayat (3): Mengatur bahwa CSR mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. CSR harus dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, CSR mencakup berbagai program yang dapat meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Keterlibatan HKI dalam penyerapan tenaga kerja lokal (40% PKWT) dan alokasi dana Rp370.700.900 untuk program lingkungan (misalnya restorasi mangrove) menunjukkan bahwa ruang lingkup CSR perusahaan ini sejalan dengan amanat undang-undang yang berfokus pada aspek pemberdayaan dan lingkungan.

### **3. Pelaksanaan CSR Berdasarkan Kemampuan Perusahaan**

Pasal 74 Ayat (4): Menegaskan bahwa pelaksanaan CSR harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing perusahaan, baik dari segi finansial maupun kapasitas perusahaan dalam menjalankan program CSR tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan program CSR dengan sumber daya yang tersedia dan karakteristik operasional perusahaan. Alokasi dana CSR untuk lingkungan oleh HKI dan persentase penyerapan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya mengimplementasikan CSR sesuai dengan kapasitasnya.

### **4. Laporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 66 Ayat (2): Mewajibkan perusahaan untuk mencantumkan laporan terkait kegiatan CSR dalam laporan tahunan mereka. Laporan ini harus berisi informasi mengenai implementasi CSR, dampak yang ditimbulkan, serta penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, perusahaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan CSR kepada pemegang saham dan publik. Kepatuhan HKI dalam mengalokasikan dana dan menjalankan program CSR mengindikasikan bahwa perusahaan juga harus melaporkan aktivitas ini sebagai bagian dari akuntabilitasnya.

### **5. Sanksi atas Ketidapatuhan**

Pasal 74 Ayat (5): Menentukan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa denda atau pembatasan kegiatan usaha. Ketentuan sanksi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban CSR yang ada, guna mendorong partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Kepatuhan HKI dalam melaksanakan CSR, termasuk alokasi dana dan program konkret, menunjukkan upaya perusahaan untuk menghindari sanksi ini.

### **6. Tujuan CSR (Pasal 74 secara keseluruhan)**

Pasal 74 secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berperan aktif dalam memelihara lingkungan dan mendukung kesejahteraan sosial. Pelaksanaan CSR dianggap penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Implementasi CSR oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur, sebagaimana diuraikan, selaras dengan tujuan ini, menunjukkan upaya kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data implementasi CSR oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan analisis terhadap ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa HKI menunjukkan tingkat kepatuhan yang signifikan terhadap kewajiban CSR.

Pertama, HKI telah memenuhi kewajiban dasar pelaksanaan CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 Ayat (1) dan (2) UUP. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur besar yang secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan memiliki dampak lingkungan serta sosial, HKI telah mengakui dan melaksanakan tanggung jawab ini. Program-

program yang dijalankan, seperti penyerapan tenaga kerja lokal (40% PKWT) pada Proyek Jalan Tol Medan dan alokasi dana Rp370.700.900 untuk bidang lingkungan (misalnya program reboisasi/restorasi mangrove), secara jelas menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini konsisten dengan tujuan ganda CSR untuk profit dan people/planet. Kedua, ruang lingkup CSR HKI juga sejalan dengan Pasal 74 Ayat (3) UUP. Fokus pada pemberdayaan masyarakat (melalui penyerapan tenaga kerja) dan pelestarian lingkungan (melalui program lingkungan) merefleksikan cakupan yang diminta oleh undang-undang. Program-program ini tidak hanya bersifat *charity* sesaat, melainkan berupaya menciptakan dampak berkelanjutan yang meningkatkan kapasitas komunitas dan kesehatan ekosistem.

Ketiga, implementasi CSR HKI tampak disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, sesuai Pasal 74 Ayat (4) UUP. Alokasi dana yang spesifik dan persentase penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa HKI merencanakan dan melaksanakan program CSR berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, tanpa membebani keuangan perusahaan secara berlebihan namun tetap memberikan kontribusi nyata. Meskipun data yang disajikan belum secara eksplisit membahas laporan dan pertanggungjawaban CSR HKI sebagaimana diatur Pasal 66 Ayat (2) UUP, adanya realisasi program dan alokasi dana mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki mekanisme internal untuk pencatatan dan pelaporan. Kepatuhan terhadap kewajiban pelaksanaan CSR dan realisasi program-programnya juga menunjukkan bahwa HKI berupaya menghindari sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (5) UUP.

Secara keseluruhan, pelaksanaan CSR oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur dalam proyek nasional berkelanjutan, khususnya yang tercermin dari program penyerapan tenaga kerja lokal dan inisiatif lingkungan seperti restorasi mangrove, dapat dikatakan sesuai dan patuh terhadap ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini mendukung tujuan besar undang-undang untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, keberlanjutan dan dampak optimal dari program-program ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah berhasil mengimplementasikan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak positif pada aspek pemberdayaan, sosial, dan lingkungan di wilayah operasionalnya. Program-program CSR HKI, yang terealisasi dalam agenda tahunan dan tersebar di berbagai wilayah, telah dituangkan secara jelas dan rinci dalam laporan pertanggungjawaban perusahaan. Kepatuhan HKI dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya terkait CSR, menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah pelaku proyek nasional berkelanjutan yang taat hukum dan patuh pada aturan yang berlaku. Program-program yang dijalankan, seperti pembangunan MCK dan jembatan sebagai sarana infrastruktur, reboisasi alam, pemberdayaan UMKM melalui bantuan mesin, hingga pelibatan warga lokal di sekitar proyek pembangunan, membuktikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi CSR. Pemerintah disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan CSR perusahaan melalui pembentukan lembaga khusus atau penguatan peran kementerian terkait, menyusun panduan teknis yang lebih rinci agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam perencanaan program CSR. Bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat terdampak dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih relevan, menyediakan laporan CSR yang transparan dan dapat diakses publik secara berkala, serta mengalokasikan anggaran CSR secara proporsional untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Terakhir, Masyarakat didorong untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam program CSR dengan memberikan masukan konstruktif dan membentuk kelompok pemantau pelaksanaan CSR di wilayah terdampak.

### Daftar Pustaka

- Cipta, A. (2023). Manajemen Sumber Daya manusia. *Repository Alungciptta*, 1(1). <https://doi.org/10.59000/ra.v1i1.4>
- Diba, R. F. (2015). Analisis Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Stakeholders Dalam Perspektif Islam (Studi kasus pada Bank Syariah Bukopin dan BRI Syariah). *AKUNTABILITAS*, 9(2), 207–228. <https://doi.org/10.29259/ja.v9i2.8864>
- Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 251. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>
- Gantino, R. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 19–32. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5384>
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1281>
- Hetiyasari, H. (2022). Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 331. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>
- Lukviarman, N. (2004). Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance? *Jurnal Siasat Bisnis*, 2(9), 139–156. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol2.iss9.art2>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Prayogo, D. (2011). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Dan Community Development Pada Industri Tambang Dan Migas. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.893>

- Putranto, Y. A., & Kewal, S. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Berbasis Karakteristik Social Bank Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 18(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.277>
- Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.1000>
- Saharuddin. (2009). Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kearifan lokal. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5873>
- Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 34. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03>
- Simaremare, H. R., & Gaol, R. L. (2019). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 157–174. <https://doi.org/10.54367/jrak.v4i2.457>
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2021). Penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. *Substansi Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(2). <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1048>